



**PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG
PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG
PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)**

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK – SKPK dalam rangka mengisi uang persediaan dan tambahan uang persediaan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan batas jumlah pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam pasal 199 dan pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batasan Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan bagi Pegawai Negeri Sipil;
 11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Simeulue;
 12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATASAN JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- e. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- f. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- g. Surat Perintah Pembayaran Ganti uang Persediaan (SPP-GU) adalah: dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran langsung;
- h. Surat Perintah Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) adalah: dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPK yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
- i. Keputusan Bupati adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Simeulue;
- j. APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue;
- k. PPKD adalah Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

BATASAN JUMLAH SPP UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SPP GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU), DAN SPP TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)

Pasal 2

Batasan Jumlah Dana SPP-UP adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah dana sampai dengan Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{4}$ (satu per empat) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan UP.
- b. Jumlah dana diatas Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan UP.
- c. Jumlah dana diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{8}$ (satu per delapan) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan UP.
- d. Jumlah dana diatas Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dapat diberikan $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan UP.
- e. Jumlah dana diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas dapat diberikan $\frac{1}{12}$ (satu per dua belas) dari pagu anggaran setahun yang dapat diberikan UP dan/atau setinggi-tingginya Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

BAB III

BATASAN REKENING BELANJA UANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Bahan Habis pakai
 - b. Belanja Bahan/Material
 - c. Belanja Jasa Kantor
 - d. Belanja Premi Asuransi
 - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
 - f. Belanja Cetak dan Penggandaan
 - g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
 - h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
 - i. Belanja Makanan Dan Minuman
 - j. Belanja Perjalanan Dinas
 - k. Belanja Kontribusi dalam rangka pengembangan SDM
 - l. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek
 - m. Belanja Pemeliharaan (swakelola)
- (2) Pengisian kembali Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75% dari dana UP yang telah dicairkan.
- (3) Surat Pertanggung jawaban SPP-GU dipertanggung jawabkan paling lambat 31 Desember Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75%, sedangkan SKPK yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPK dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

BAB IV

KRITERIA KEBUTUHAN PENGGUNAAN SPP-TU

Pasal 4

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) yaitu:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan Tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
 1. Penanggulangan Bencana
 2. Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya
 - c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (2) Dalam hal Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang persediaan yang ada pada Bendahara Pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah.


**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 15 Januari 2010 M
29 Muharram 1431 H


BUPATI SIMEULUE
DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 15 Januari 2010 M
29 Muharram 1431 H


SEKRETARIS DAERAH
MOH. RISWAN. R

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 2